



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Nurul Hakiki bin Misjari; |
| | : | Bondowoso; |
| MUDAMA | : | 19 Tahun/ 15 Februari 2001; |
| 2. Tempat lahir | : | Laki-laki; |
| | : | Indonesia; |
| Bondowoso. | : | Dusun Lumbung Rt 4 Rw 2 Desa Selolembu Kec Curahdami Kab. Bondowoso; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | Islam; |
| | : | Wiraswasta; |
| 45 tahun. | : | |
| 4. Jenis kelamin | : | |
| | : | |
| laki-laki. | : | |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | |
| 6. Tempat tinggal | : | |
| | : | |
| Dusun Karanganyar RT. 52 desa Sumbergading Kec Sumberringin Kab.Bondowoso. | : | |
| 7. Agama | : | |
| | : | |
| Islam. | : | |
| 8. Pekerjaan | : | |
| | : | |
| Tani. | : | |

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 13 Juli 2020 sa[ai dengan tanggal 11 Agustus 2020
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Rahman Hasyim, S.H.,M.H., Advokat Berkantor di Kantor LBH API (LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADIKARA PANCASILA INDONESIA) yang beralamat kantor di Jalan Pelita No.24-25 Tamansari Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri No.38/Reg Pid.Sus/2020/Bdw tertanggal 09 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN BdW tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN BdW tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Hari Rabu tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NURUL HAKIKI bin MISJARI, bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaantan dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan" dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap NURUL HAKIKI bin MISJARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 2.000.000- (dua juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 butir pil warna putih Logo Y dalam 1 plastik klip kecil isi 6 butir, 4 butir pil warna putih logo Y dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 dan 1 buah Hanphone merk Huawei, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa Terdakwa Nurul Hakiki bhin Misjari, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di depan Radio Citra FM Jalan Raya Besuki Desa Selolembu Kec. Curahdami, Kabupaten Bondowoso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 (1) UU No 36 tahun 2009 (Sediaan farmasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal Terdakwa Nurul Hakiki bin Misjari yang berpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian dan kewenangan, telah mengedarkan sediaan farmasi dan Terdakwa telah membeli pil warna putih Logo Y kepada Bahar untuk diedarkan dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Bahar melalui Hanphone menanyakan barangnya /pil warna putih logo Y dan setelah Iwan katakan ada kemudian janjian ketemuan disuatu tempat yang sudah disepakati, selanjutnya Terdakwa membeli setiap klip isi 8 butir dengan harga Rp.30.000,- yang kemudian Terdakwa jual lagi sebanyak 6 butir seharga Rp.30.000;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 22.30, Terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut dengan cara Ahmadi menghubungi Terdakwa untuk membeli Pil warna Putih Logo Y; dan ketemuan di Radio FM Citra jalan Besuki Desa Selolembu Kec. Curahdami, Kab Bondwoso, dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 klip isi 6 butir pil warna putih Logo Y kepada Ahmadi dan kemudian Terdakwa juga menyimpan 4 butir pil warna putih Logo Y dalam saku celana, dan pada saat itu Terdakwa telah ditangkap dan dimankan oleh petugas Polsek Curahdami dan diamankan barang bukti berupa 6 butir pil warna putih Logo Y dalam plastik klip kecil isi 6 butir , 4 butir pil warna putih logo Y dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dan 1 buah Hanphone merk Huawei serta uang hasil penjualan dibawa ke Polsek Curahdami untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5259/NOF/2020 tanggal 8 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangi oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Filantari Cahyani, Amd, dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

Barang bukti Nomor 3808/2020/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo Y Netto ± 0,380 gram milik Terdakwa M. SUBHAN SEPTIAN LUKMAN Bin KURYADI adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkison, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa Nurul Hakiki, telah mengedarkan/menjual obat yang tidak memiliki izin edar tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa Nurul Hakiki bin Misjari, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di depan Radio Citra FM Jalan Raya Besuki Desa Selolembu Kec. Curahdami, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal Terdakwa Nurul Hakiki bin Misjari yang berpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian dan kewenangan, telah mengedarkan sediaan farmasi dan Terdakwa telah membeli pil warna putih Logo Y kepada Bahar untuk diedarkan dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Bahar melalui Hanphone menanyakan barangnya /pil warna putih logo Y, dan setelah Iwan katakan ada kemudian janjian ketemuan disuatu tempat yang sudah disepakati, selanjutnya Terdakwa membeli setiap klip isi 8 butir dengan harga Rp.30.000,- yang kemudian Terdakwa jual lagi sebanyak 6 butir seharga Rp. .30.000--.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 22.30, Terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut dengan cara Ahmadi menghubungi Terdakwa untuk membeli Pil warna Putih Logo Y;- dan ketemuan di Radio FM Citra jalan Besuki Desa Selolembu Kec. Curahdami, Kab Bondwoso, dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 klip isi 6 butir pil warna putih Logo Y kepada Ahmadi dan kemudian Terdakwa juga menyimpan 4 butir pil warna putih Logo Y dalam saku celana, dan pada saat itu Terdakwa telah ditangkap dan dimankan oleh petugas Polsek Curahdami dan diamankan barang bukti berupa 6 butir pil warna putih Logo Y dalam 1 plastik klip kecil isi 6 butir, 4 butir pil warna putih logo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dan 1 buah Hanphone merk Huawei serta uang hasil penjualan dibawa ke Polsek Curahdami untuk proses lebih lanjut.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5259/NOF/2020 tanggal 8 Juni 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Filantari Cahyani, Amd, dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut
- Barang bukti Nomor 3808/2020/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo Y Netto ± 0,380 gram milik Terdakwa M. SUBHAN SEPTIAN LUKMAN Bin KURYADI adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifendil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkison, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).
- Bawa untuk peredarnya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan Terdakwa Nurul Hakiki bin Misjari yang hanya pendidikan SMA tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DENY TRI K dibawah** sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 22.30 didepan Radio CITRA FM desa Selolembu Kec Curahdami Kab Bondowoso, telah melakukan penangkapkan terhadap Terdakwa NURUL HAKIKI, karena telah mengedarkan sediaan Farmasi berupa pil warna Putih Logo Y;
 - Bawa saat itu para saksi juga mengamankan AHMADI pembeli pil tersebut dan saksi temukan pil warna putih logo Y sebanyak 6 butir pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih Logo Y dalam 1 plastik klip kecil isi 6 butir, 4 butir pil warna putih logo Y dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dan 1 buah Hanphone merk Huawei serta uang hasil penjualan sebesar Rp. 30.000,- dibawa ke Polsek Curahdami untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut dengan cara dijual kepada orang lain dengan lebih dahulu Terdakwa tawarkan kepada teman-teman Terdakwa dan para pelanggan melalui telepon selanjutnya Terdakwa menjual sesuai dengan jumlah banyaknya pesanan;
- Bahwa Terdakwa mendapat pil warna putih Logo Y tersebut dari Bahar dengan cara membeli sebanyak 8 butir seharga Rp. 30.000,- kemudian kemas menjadi 6 pil dengan harga Rp. 30.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin Dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerima dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi TUKINO dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 22.30 didepan Radio CITRA FM desa Selolembu Kec Curahdami Kab Bondowoso, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURUL HAKIKI, karena telah mengedarkan sediaan Farmasi berupa pil warna Putih Logo Y;
- Bahwa saat itu para saksi juga mengamankan AHMADI pembeli pil tersebut dan saksi temukan pil warna putih logo Y sebanyak 6 butir pil warna putih Logo Y dalam 1 plastik klip kecil isi 6 butir, 4 butir pil warna putih logo Y dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dan 1 buah Hanphone merk Huawei serta uang hasil penjualan sebesar Rp. 30.000,- dibawa ke Polsek Curahdami untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut dengan cara dijual kepada orang lain dengan lebih dahulu Terdakwa tawarkan kepada teman-teman Terdakwa dan para pelanggan melalui telepon selanjutnya Terdakwa menjual sesuai dengan jumlah banyaknya pesanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mendapat pil warna putih Logo Y tersebut dari Bahar dengan cara membeli sebanyak 8 butir seharga Rp.30.000,- kemudian kemas menjadi 6 pil dengan harga Rp.30.000.-.

- Bawa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin Dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerima dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan Ahli INAYYAH RABBANY yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa yang dilakukan Terdakwa NURUL HAKIKI BIN MISJARI adalah bukan tenaga kesehatan yang berkompeten untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan pil warna putih logo Y yang diedarkan adalah merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat Trihexipenedil yang dikelompokkan dalam ketgori obat bbas terbatas namun peredarannya dalam sediaan tunggal sudah tidak diijinkan oleh BPOM karena banyak disalah gunakan. sehingga Terdakwa tidak dibenarkan untuk mengedarkan pil Logo Y tersebut.

- Bawa yang telah diedarkan Terdakwa NURUL HAKIKI BIN MISJARI tidak dapat dijual oleh perorangan secara bebas dan hanya dapat dijual/ diedarkan oleh sarana kesehatan yang berwenang, seperti Apotik, Rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan karena termasuk sediaan farmasi, sesuai hasil pemeriksaan Labform Surabaya obat tersebut jenis obat keras daftar G dan sediaan farmasi penggunaannya harus dengan resep dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa, berawal Terdakwa Nurul Hakiki bhin Misjari yang berpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian dan kewenangan, telah mengedarkan sediaan farmasi dan Terdakwa telah membeli pil warna putih Logo Y kepada Bahar untuk diedarkan dengan;

- Bawa cara awalnya Terdakwa menghubungi Bahar melalui Hanphone menanyakan barangnya /pil warna putih logo Y, dan setelah Iwan katakan ada kemudian janjian ketemuan disuatu tempat yang sudah disepakati, selanjutnya Terdakwa membeli setiap klip isi 8 butir dengan harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000,- yang kemudian Terdakwa jual lagi sebanyak 6 butir seharga Rp. . 30.000;-.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 22.30, Terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut dengan cara Ahmadi menghubungi Terdakwa untuk membeli Pil warna Putih Logo Y;- dan ketemuan di Radio FM Citra jalan Besuki Desa Selolembu Kec. Curahdami, Kab Bondwoso, dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 klip isi 6 butir pil warna putih Logo Y kepada Ahmadi dan kemudian Terdakwa juga menyimpan 4 butir pil warna putih Logo Y dalam saku celana;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa telah ditangkap dan dimankan oleh petugas Polsek Curahdami dan diamankan barang bukti berupa 6 butir pil warna putih Logo Y dalam 1 plastik klip kecil isi 6 butir, 4 butir pil warna putih logo Y dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dan 1 buah Hanphone merk Huawei serta uang hasil penjualan dibawa ke Polsek Curahdami untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan Terdakwa Nurul HAKIKI bin MISJARI yang hanya pendidikan sma tidak mempunyai kea
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 6 butir pil warna putih Logo Y dalam 1 plastik klip kecil isi 6 butir , 4 butir pil warna putih logo Y dalam bungkus roko Gudang Garam Surya 16 dan 1 buah Hanphone merk Huawei,..

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5259/NOF/2020 tanggal 8 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Filantari Cahyani, Amd, dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut: Barang bukti Nomor 3808/2020/NOF berupa 2

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir tablet warna putih logo Y Netto ± 0,380 gram milik Terdakwa M. SUBHAN SEPTIAN LUKMAN Bin KURYADI adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifensidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkison, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal Terdakwa Nurul Hakiki bin Misjari yang berpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian dan kewenangan, telah mengedarkan sediaan farmasi dan Terdakwa telah membeli pil warna putih Logo Y kepada Bahar untuk diedarkan dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Bahar melalui Hanphone menanyakan barangnya /pil warna putih logo Y dan setelah Iwan katakan ada kemudian janjian ketemuan disuatu tempat yang sudah disepakati, selanjutnya Terdakwa membeli setiap klip isi 8 butir dengan harga Rp. 30.000,- yang kemudian Terdakwa jual lagi sebanyak 6 butir seharga Rp. .30.000;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 22.30, Terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut dengan cara Ahmadi menghubungi Terdakwa untuk membeli Pil warna Putih Logo Y;- dan ketemuan di Radio FM Citra jalan Besuki Desa Selolembu Kec. Curahdami, Kab Bondwoso;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menyerahkan 1 klip isi 6 butir pil warna putih Logo Y kepada Ahmadi dan kemudian Terdakwa juga menyimpan 4 butir pil warna putih Logo Y dalam saku celana, dan pada saat itu Terdakwa telah ditangkap dan dimankan oleh petugas Polsek Curahdami dan diamankan barang bukti berupa 6 butir pil warna putih Logo Y dalam 1 plastik klip kecil isi 6 butir, 4 butir pil warna putih logo Y dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dan 1 buah Hanphone merk Huawei serta uang hasil penjualan dibawa ke Polsek Curahdami untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan Terdakwa Nurul HAKIKI bin MISJARI yang hanya pendidikan sma tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut,

- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan atau menjual pil warna putih logo Y tersebut untuk mendapat keuntungan.
- Bahwa benar untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan Terdakwa Nurul HAKIKI yang hanya pendidikan SMA tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.
- Bahwa benar untuk perkara yang dilakukan Terdakwa NURUL HAKIKI BIN MISJARI adalah bukan tenaga kesehatan yang berkompenten untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan pil warna putih logo Y yang diedarkan adalah merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat Trihexipenedil yang dikelompokkan dalam ketgori obat bbas terbatas namun peredarannya dalam sediaan tunggal sudah tidak dijinkan oleh BPOM karena banyak disalah gunakan. sehingga Terdakwa tidak dibenarkan untuk mengedarkanm pil Logo Y tersebut.
- Bahwa benar yang telah diedarkan Terdakwa NURUL HAKIKI BIN MISJARI tidak dapat dijual oleh perorangan secara bebas dan hanya dapat dijual/ diedarkan oleh sarana kesehatan yang berwenang, seperti Apotik, Rumah sakit. Puskesmas, Balai Pengoibatan karena termasuk sediaan farmasi, sesuai hasil pemeriksaan Labform Surabaya obat tersebut jenis obat keras daftar G dan sediaan farmasi penggunaannya hasrus dengan resep dokter;
- Bahwa benar sesuai keterangan Ahli untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan Terdakwa yang hanya pendidikan SMA tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5259/NOF/2020 tanggal 8 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Filantari Cahyani, Amd, dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut: Barang bukti Nomor 3808/2020/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo Y Netto ± 0,380 gram milik Terdakwa M. SUBHAN SEPTIAN LUKMAN Bin KURYADI adala
- Bawa benar Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ATAU Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu...

Ad.1 Unsur Setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan, dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa adalah NURUL HAKIKI, dimana segala identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat Dakwaan dan Terdakwa dalam keadaan sehat rohani maupun jasmani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan hal ini maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaantan , dan mutu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi diantaranya, Saksi DENY TRY dan saksi TUKINO dan keterangan AHLI Inayah Robany maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti serta alat bukti surat maka didapat fakwa bahwa:

- Bawa, berawal Terdakwa Nurul Hakiki bhin Misjari yang berpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian dan kewenangan, telah mengedarkan sediaan farmasi, dan Terdakwa telah membeli pil warna putih Logo Y kepada Bahar untuk diedarkan dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Bahar melalui Handphone menanyakan barangnya /pil warna putih logo Y dan setelah Iwan katakan ada kemudian janjian ketemuan disuatu tempat yang sudah disepakati, selanjutnya Terdakwa membeli setiap klip isi 8 butir dengan harga Rp.30.000,- yang kemudian Terdakwa jual lagi sebanyak 6 butir seharga Rp.30.000,-
- Bawa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 22.30, Terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut dengan cara Ahmadi menghubungi Terdakwa untuk membeli Pil warna Putih Logo Y;- dan ketemuan di Radio FM Citra jalan Besuki Desa Selolembu Kec. Curahdami, Kab Bondwoso dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 klip isi 6 butir pil warna putih Logo Y kepada Ahmadi dan kemudian Terdakwa juga menyimpan 4 butir pil warna putih Logo Y dalam saku celana, dan pada saat itu Terdakwa telah ditangkap dan dimankan oleh petugas Polsek Curahdami dan diamankan barang bukti berupa 6 butir pil warna putih Logo Y dalam 1 plastik klip kecil isi 6 butir, 4 butir pil warna putih logo Y dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dan 1 buah Hanphone merk Huawei serta uang hasil penjualan dibawa ke Polsek Curahdami untuk proses lebih lanjut.
- Bawa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan Terdakwa Nurul HAKIKI bin MISJARI yang hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SMA tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut;

- Bawa Terdakwa mengedarkan atau menjual pil warna putih logo Y tersebut untuk mendapat keuntungan;
- Bawa benar untuk perkara yang dilakukan Terdakwa NURUL HAKIKI BIN MISJARI adalah bukan tenaga kesehatan yang berkompeten untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan pil warna putih logo Y yang diedarkan adalah merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat Trihexipenedil yang dikelompokkan dalam ketgori obat bbas terbatas namun peredarannya dalam sediaan tunggal sudah tidak dijinkan oleh BPOM karena banyak disalah gunakan. sehingga tersangka tidak dibenarkan untuk mengedarkanm pil Logo Y tersebut.
- Bawa benar yang telah diedarkan Terdakwa NURUL HAKIKI BIN MISJARI tidak dapat dijual olh perorangan secara bebas dan hanya dapat dijual/ diedarkan oleh sarana kesehatan yang berwenang, seperti Apotik, Rumah sakit. Puskesmas, Balai Pengobatan karena termasuk sediaan farmasi, sesuai hasil pemeriksaan Labform Surabaya obat tersebut jenis obat keras daftar G dan sediaan farmasi penggunaannya hasrus dengan resep dokter
- Bawa benar sesuai keterangan Ahli untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan Terdakwa yang hanya pendidikan SMA tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5259/NOF/2020 tanggal 8 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Filantari Cahyani, Amd, dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut
- Barang bukti Nomor 3808/2020/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo Y Netto ± 0,380 gram milik Terdakwa M. SUBHAN SEPTIAN LUKMAN Bin KURYADI adalah benar tablet dengan bahan aktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenedil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkison, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras)

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 6 butir pil warna putih Logo Y dalam 1 plastik klip kecil isi 6 butir , 4 butir pil warna putih logo Y dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 dan 1 buah Hanphone merk Huawei, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan digunakan kembali Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung merugikan orang lain karena obat tersebut harus menggunakan resep dokter;
- Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam rangka memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang dan sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang No.36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURUL HAKIKI bin MISJARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan kemananan**” sebagaimana dakwaan altenatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURUL HAKIKI bin MISJARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 butir pil warna putih Logo Y dalam 1 plastik klip kecil isi 6 butir , 4 butir pil warna putih logo Y dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 dan 1 buah Handphone merk Huawei, dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 28 September 2020, oleh Daniel Mario, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H., dan Tri Dharma Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

Daniel Mario S.H.,M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)